



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Gajah Mada No 105 Praya, Lombok Tengah. Telp (0370) 653648  
Email dpmptsp@lomboktengah.go.id, Praya 83511

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA PAUD**  
**Nomor : 47/IO.PAUD-BARU/IV/DPMPTSP/2025**

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);  
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;  
6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

**DIBERIKAN KEPADA:**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Nama Perusahaan/Lembaga   | : | YAYASAN HARAPAN BARU MUHAJIRIN   |
| Alamat Perusahaan/Lembaga | : | PANDAN TINGGANG 1, PANDAN TINGGANG, PRAYA BARAT DAYA, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT |
| Nama Sekolah              | : | TK TUNAS BARU  |
| Lokasi Sekolah            | : | PANDAN TINGGANG 1, PANDAN TINGGANG, PRAYA BARAT DAYA, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT |
| NPSN                      | : | 70008960   |
| Nomor dan Tanggal Rekom.  | : | 848/441/C.2/DIKBUD/2025 27-03-2025   |

Dinas Pendidikan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk TK

Ketentuan:

Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasional dicabut.

Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD ini berlaku sampai dengan tanggal **25-04-2030**.

Dikeluarkan di Praya  
Pada tanggal, 25-04-2025  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. JALALUDIN,

NIP. 196712311986081001

**BEBAS BIAYA**



**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
LEMBAGA PAUD**